



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

**PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 21/M-IND/PER/3/2013**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN  
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN  
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KACA PENGAMAN UNTUK  
KENDARAAN BERMOTOR SECARA WAJIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/4/2007, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait yang ditunjuk dengan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2012;
- b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi, perlu menunjuk dan menetapkan Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/P Tahun 2013;
  9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/4/2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib;
  10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;

11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KACA PENGAMAN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR SECARA WAJIB.

Pasal 1

Menunjuk :

- a. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf A dalam Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi SNI Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor dengan jenis Kaca Pengaman sebagaimana tercantum pada huruf A dalam Lampiran dimaksud; dan
- b. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf B dalam Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor dengan jenis Kaca Pengaman sebagaimana tercantum pada huruf B dalam Lampiran dimaksud.

Pasal 2

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b wajib melakukan pengujian atas seluruh permintaan LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap pengujian untuk:
  - a. penerbitan SPPT-SNI Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor; dan/atau
  - b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor secara wajib.

Pasal 3

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.
- (2) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kewajiban LSPRo untuk menyampaikan:
    1. penerbitan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT-SNI dan pencabutan SPPT-SNI Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor, yang harus disampaikan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkan;
    2. rekapitulasi penerbitan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT-SNI dan pencabutan SPPT-SNI Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
    3. perkembangan kompetensi, organisasi serta akreditasi LSPro; dan
  - b. kewajiban Laboratorium Penguji untuk menyampaikan:
    1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, yang harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya;
    2. rekapitulasi Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
    3. perkembangan kompetensi, organisasi dan akreditasi Laboratorium Penguji.

Pasal 4

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan evaluasi terhadap kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 5

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dicabut penunjukannya.
- (2) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal 6

- (1) LSPro yang telah menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor dan tidak ditunjuk oleh Peraturan Menteri ini, harus mengalihkan surveilen Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor sesuai STTT SNI yang telah diterbitkan pada salah satu LSPro yang ditunjuk dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Kepala BPKIMI harus telah mengkoordinasikan pelaksanaan pengalihan SPPT-SNI Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) SPPT-SNI Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dinyatakan berlaku sampai dengan SPPT-SNI yang bersangkutan berakhir.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/01/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Pengaman Secara Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Maret 2013

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2013


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 485

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI  
 NOMOR : 21/M-IND/PER/3/2013  
 TANGGAL : 20 Maret 2013

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KACA PENGAMAN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	2	3	4	5
1	LSPro Pustan-Kementerian Perindustrian	Gedung Kementerian Perindustrian Lt 21, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta  Telp. (021) 5255509 Pes. 2357, 5265285 Fax. (021) 5265285	- Kaca Pengaman Diperkeras untuk Kendaraan Bermotor  - Kaca Pengaman Berlapis untuk Kendaraan Bermotor	SNI 15-0048-2005  SNI 15-1326-2005
2	LSPro Sucofindo ICS, PT. Sucofindo	Graha Sucofindo B1 Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav 34 Jakarta Selatan  Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7983888	- Kaca Pengaman Diperkeras untuk Kendaraan Bermotor  - Kaca Pengaman Berlapis untuk Kendaraan Bermotor	SNI 15-0048-2005  SNI 15-1326-2005
3	LSPro CENCERA-Kementerian Perindustrian	Jl. Jenderal Ahmad Yani No.392 Bandung 40272  Telp. (022) 7206296, 7206221 Fax. (022) 7205322	- Kaca Pengaman Diperkeras untuk Kendaraan Bermotor  - Kaca Pengaman Berlapis untuk Kendaraan Bermotor	SNI 15-0048-2005  SNI 15-1326-2005
4	LSPro TÜV Rheinland Indonesia - PT. TÜV Rheiland Indonesia	Menara Karya Lt.10, Jl. HR Rasuna Said Kav.1-2 Jakarta 12950  Telp. (021) 57944579 Fax. (021) 57944575	- Kaca Pengaman Diperkeras untuk Kendaraan Bermotor  - Kaca Pengaman Berlapis untuk Kendaraan Bermotor	SNI 15-0048-2005  SNI 15-1326-2005

5	LSPro Baristand Industri Surabaya- Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya  Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488	- Kaca Pengaman Diperkeras untuk Kendaraan Bermotor	SNI 15-0048- 2005
---	---	---	---	----------------------

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA  
 PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)  
 KACA PENGAMAN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	2	3	4	5
1	Laboratorium Penguji Balai Beser Keramik (BBK)- Kementerian Perindustrian	Jl. Jendral Ahmad Yani No.392 Bandung  Telp. (022) 720 6221, 720 7115 Fax. (022) 720 5322	- Kaca Pengaman Diperkeras untuk Kendaraan Bermotor  - Kaca Pengaman Berlapis untuk Kendaraan Bermotor	SNI 15-0048- 2005  SNI 15-1326- 2005
2	Laboratorium Penguji Kaca Pengaman - PT. Asahimas Flat Glass, Tbk	Bukit Indah Industrial Park (BIIP) Sektor 1A Blok J-L, Cikampek 41373  Telp. (0264) 351711 Fax. (0264) 351710	- Kaca Pengaman Diperkeras untuk Kendaraan Bermotor  - Kaca Pengaman Berlapis untuk Kendaraan Bermotor	SNI 15-0048- 2005  SNI 15-1326- 2005

MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Jenderal  
 Kementerian Perindustrian  
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi

